



P U T U S A N

Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DICKY CHANDRA Panggilan DICKY;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 28 Agustus 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Batu Gadang RT 002 RW 005 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024, kemudian diperpanjang sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
8. Penetapan penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 16 Februari 2024;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 04 Desember 2024 Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 12 Nopember 2024 Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Kbr;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa Nomor Register Perkara : PDM-65/L.3.15/Enz.1/08/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **DICKY CHANDRA Pgl DICKY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DICKY CHANDRA Pgl DICKY** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah jarum.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan tanggal 12 November 2024 Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Kbr yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DICKY CHANDRA Panggilan DICKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**” sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PDG



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah jarum;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 19 November 2024, sebagaimana diterangkan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kbr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Desember 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 3 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 6 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang serta peraturan lainnya telah

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding menyebutkan keberatan atas putusan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru adalah tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena belum memenuhi rasa keadilan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya memperhatikan satu orang saksi saja yang menjadi pertimbangannya yakni satu bungkus kecil milik Terdakwa dan satu bungkus lain paket besar milik Puja (DPO), padahal tidak diketahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Puja dibelakang pangkas rambut. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menyatakan kepada Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu” beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Banding nya menyebutkan bahwa ia setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar mengenyampingkan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 12 November 2024 Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Kbr, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat semua fakta hukum dari peristiwa pidana

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana ketika Terdakwa menunggu giliran potong rambut, Terdakwa melihat saudara Puja berada di tepi jalan bersama saksi Dayu, lalu Terdakwa menghampiri keduanya untuk membeli sabu kepada saudara Puja sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun saudara Puja belum menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan hanya meletakkan seluruh sabu miliknya diatas meja, lalu terdengar suara ribut-ribut diluar saudara Puja langsung melarikan diri dengan meninggalkan sabu miliknya sedangkan Terdakwa tidak sempat melarikan diri karena aparat Kepolisian datang. Aparat Kepolisian menangkap 1 (satu) paket besar sabu dan 1 (satu) paket kecil sabu. Berdasarkan interogasi Kepolisian kepada Terdakwa sabu 1 (satu) paket besar adalah milik saudara Puja sedangkan 1 (satu) paket kecil adalah milik Terdakwa yang ia beli dari saudara Puja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyebutkan dalam Memori Bandingnya bahwa dasar menuntut Terdakwa dengan kualifikasi menguasai narkotika jenis sabu adalah tidak diketahui apa yang dibicarakan antara Terdakwa dengan Sdr. Puja. Bahwa dalam penggeledahan tersebut telah pula ditemukan alat hisap berupa bong pada diri Terdakwa;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas niat Terdakwa bertemu saudara Puja adalah untuk membeli narkoba jenis sabu dan adanya barang bukti berupa alat hisap Bong disimpulkan bahwa narkoba tersebut jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru haruslah dikuatkan. Kecuali tentang penjatuhan pidana dengan mengingat dan mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan haruslah menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan pelajaran bagi masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan haruslah diperberat;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 12 November 2024 yang dimintakan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut, perihal penjatuhan pidana, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa DICKY CHANDRA Panggilan DICKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah jarum;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, oleh kami **Jon Effreddi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Asmuddin, S.H., M.H.**, dan **Admiral, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Marhaban, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Admiral, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhaban, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 500/PID.SUS/2024/PT PDG